



Kode Etik Kemitraan PHHP

BAB I : Ketentuan Umum**Pasal 1 : Tujuan Kode Etik**

1. Sebagai pedoman dan panduan bagi para Mitra dalam menjalankan kegiatannya untuk melahirkan haknya dengan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan etika yang diatur oleh Perusahaan dalam peraturan dan Kode Etik ini.
2. Menegaskan hubungan antara Perusahaan dengan para Mitra dimanapun berada.
3. Mengatur hubungan diantara para Mitra.
4. Melindungi dan menjaga kepentingan Perusahaan dan para Mitra
5. Mengatur hubungan antar Mitra dengan konsumen.

Pasal 2 : Definisi

1. PT. PHHP Harmoni Indonesia yang selanjutnya disebut “Perusahaan” adalah perseroan terbatas yang bergerak dibidang usaha perdagangan produk kesehatan dan kosmetik dimana cara pemasarannya dilakukan melalui kerjasama kemitraan dengan menjalankan system penjualan langsung (Direct Selling).
2. Produk adalah barang-barang yang dan jasa yang dipasarkan oleh perusahaan kepada para konsumen dan atau Mitra.
3. Mitra atau Member adalah setiap orang yang bersedia dan mengikatkan dirinya sebagai mitra usaha perusahaan yang berhak membeli dan menjual / memasarkan produk dengan mendapatkan keuntungan, komisi dan atau bonus serta fasilitas – fasilitas yang disediakan oleh perusahaan. Member merupakan mitra usaha dari perusahaan dan bukan merupakan bagian dari struktur manajemen perusahaan.
4. Program Pemasaran (Marketing Plan) adalah program pemasaran perusahaan dan tata cara bagi Mitra untuk menjalankan usaha dengan harapan mendapatkan penghasilan atau komisi serta reward dari perusahaan.
5. Garis Sponsorisasi adalah satu jaringan yang terdiri dari himpunan Mitra berdasarkan urutan yang disponsornya (direkrut) langsung yang saling berhubungan antar satu sama lain dimana hasil penjualan barang akan saling terhubung untuk perhitungan bonus dalam program pemasaran perusahaan.
6. Komisi adalah penghasilan Mitra yang diperoleh melalui pemenuhan persyaratan program pemasaran dan jumlah besarnya komisi disesuaikan dengan target omzet penjualan dan prestasi yang dicapainya pada waktu tertentu.
7. Upline adalah Mitra yang berada pada satu garis lurus keatas pada pohon jaringan.
8. Downline adalah Mitra yang berada pada satu garis lurus kebawah
9. Jaringan adalah pengembangan usaha, melalui penyediaan, pemasaran, dan mengkampanyekan serta penguasaan pasar yang dilakukan Mitra yang tersusun pada sistem perusahaan.

10. Nomor Anggota adalah nomor yang diberikan oleh perusahaan kepada Mitra sebagai bukti keanggotaan dan digunakan sebagai alat untuk berhubungan dengan perusahaan, Mitra serta konsumen dalam menjalankan aktivitas bisnis PT. PHHP Harmoni Indonesia.

11. Cooling Off Period adalah suatu masa yang ditentukan oleh perusahaan dimana calon member dapat mengundurkan diri atau membatalkan diri untuk menjadi member.

12. Sponsor adalah member yang memperkenalkan peluang usaha PT. PHHP Harmoni Indonesia kepada calon member dan kemudian secara resmi menjadi member di PT. PHHP Harmoni Indonesia.

13. Konsumen adalah pemakai produk dan pembeli akhir dari produk PT. PHHP Harmoni Indonesia dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri.

14. Starter Kit adalah alat atau panduan dalam menjalankan bisnis PT. PHHP Harmoni Indonesia yang berisi buku panduan, Kode Etik, dan peraturan perusahaan, brosur produk, daftar harga, dll, yang diberikan oleh perusahaan kepada Mitra baru.

15. Warisan adalah bisnis Mitra yang selama ini dijalankan oleh Mitra yang meninggal dunia kemudian dapat diserahkan kepada ahli warisnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

16. Pewaris adalah Mitra PT. PHHP Harmoni Indonesia yang meninggal dunia.

17. Ahli Waris adalah anak, istri atau ahli waris Mitra lainnya yang berhak atas warisan Ke Mitraan PT. PHHP Harmoni Indonesia.

BAB II :**Pasal 3 : Menjadi Mitra**

1. Setiap orang tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Mitra di PT. PHHP Harmoni Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan – persyaratan yang ditetapkan perusahaan.

2. Syarat – syarat untuk menjadi Mitra harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Harus disponsori oleh Mitra yang sah.
- Berusia minimal 18 tahun dan memiliki KTP.
- Tidak sedang dijatuhi hukuman dalam kasus perkara pidana
- Warga negara Indonesia (WNI)
- Melampirkan fotokopi KTP atau surat bukti identitas lainnya yang sah.
- Mengisi dan menandatangani sendiri Formulir Pendaftaran member dengan cara :
 - i. Membayar uang pendaftaran member Rp. 100.000 dan mendapatkan :
 - a. User ID dan password.
 - b. Produk Phyto Fiber 4 sachet + 1 shaker senilai Rp. 100.000 (tanpa PV dan BV).
 - c. Starter Kit digital (Program pemasaran & Kode Etik digital yang dapat di download).

Catatan : tidak ada pembayaran komisi dari hasil iuran pendaftaran member

3. Dengan ditandatangani Formulir Pendaftaran oleh calon Mitra berarti ia bertanggung jawab atas kebenaran isi data diri dan keterangan yang tercantum didalam Formulir Pendaftaran member dan perusahaan dibebaskan dari tanggung jawab atas kebenaran isi Formulir Pendaftaran tersebut.

4. Sejak ditandatangani Formulir Pendaftaran oleh calon Mitra berarti ia mengikatkan diri dan menundukkan diri terhadap semua ketentuan Kode Etik dan ketentuan – ketentuan lain yang ditetapkan oleh perusahaan tanpa diperlukan lagi perjanjian lainnya.

5. Mitra PT. PHHP Harmoni Indonesia merupakan mitra mandiri perusahaan dan bukan karyawan perusahaan PT. PHHP Harmoni Indonesia sehingga Mitra tidak dapat mencampuri kebijaksanaan manajemen perusahaan dan karena itu Mitra tidak terikat kepada ketentuan – ketentuan internal perusahaan.

6. Perusahaan hanya mengakui alamat member sesuai alamat yang tercantum pada formulir pendaftaran, kecuali terdapat perubahan alamat yang telah disahkan oleh perusahaan.

Pasal 4 : Keanggotaan

1. Keanggotaan Mitra berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperbarui setiap tahunnya dengan melakukan pembelian produk senilai 100 PV.

2. Apabila Mitra tidak melakukan pembelian minimal 100 PV dalam kurun waktu 1 tahun (terhitung sejak pembelian terakhir), maka secara otomatis keanggotaan member tersebut menjadi kadaluarsa, tanpa kewajiban daripada perusahaan untuk melakukan pemberitahuan sebelumnya.

3. Setiap Mitra hanya memiliki 1 nama dan 1 nomor ke-anggotaan yang tercatat pada perusahaan, dan jika ditemukan Mitra yang memiliki nomor ke-anggotaan ganda, maka perusahaan akan membatalkan nomor ke-anggotaannya yang terakhir.

4. Perusahaan dapat sewaktu – waktu memanggil Mitra tanpa diwakilkan agar datang ke kantor perusahaan guna membuktikan data ke-anggotaannya dan bila perusahaan menilai data ke-anggotaannya fiktif, maka perusahaan tanpa menunggu pertimbangan dari pihak manapun sewaktu waktu dapat membatalkan ke-anggotaan tersebut tanpa kompensasi apapun.

5. Mitra yang keanggotaannya kadaluarsa dapat mendaftar kembali, dengan status sebagai Mitra baru dibawah sponsor yang sama atau dibawah sponsor lain. Dalam hal dibawah sponsor lain maka Mitra tersebut akan diberlakukan tenggang waktu 6 bulan sejak tanggal kadaluarsa dengan mengisi Formulir Permohonan member baru dan status keanggotaannya sebagai Mitra baru, Mitra tersebut tidak berhak terhadap posisi / peringkat dalam jaringan sebelumnya yang telah ada.

6. Cooling off period, PT. PHHP Harmoni Indonesia memberikan tenggang waktu selama 10 hari kerja kepada calon Mitra untuk memutuskan menjadi Mitra atau membatalkan pendaftaran dengan mengembalikan alat bantu penjualan dan produk yang dibelinya dalam keadaan seperti semula.

Pasal 5 : Pensponsoran member baru

1. Calon Mitra bebas menentukan kepada siapa dirinya akan disponsori.

2. Seorang Mitra mempunyai hak yang sama dalam melakukan pensponsoran kepada calon Mitra.

3. Dalam melakukan pensponsoran, Mitra harus memperhatikan peraturan Kode Etik ini serta kaidah – kaidah yang berlaku didalam lingkungan PT. PHHP Harmoni Indonesia.

4. Dalam melakukan pensponsoran, Mitra tidak diperkenankan mempengaruhi calon Mitra yang telah memiliki calon sponsor dari Mitra yang keanggotaannya masih berlaku / aktif. Dan bila terjadi sengketa perebutan keanggotaan maka perusahaan berhak menentukan kepada siapa calon Mitra akan disponsori.

5. Penjualan keanggotaan, ganti nama kepemilikan keanggotaan, penggabungan keanggotaan antar Mitra tidak diperkenankan.

6. Mitra yang melakukan pensponsoran dilarang memberikan keterangan yang menyesatkan kepada calon downline baik dalam hal produk maupun panduan bisnis.

7. Mitra yang melakukan pensponsoran wajib melakukan bimbingan, pelatihan, motivasi, dan penjelasan yang benar terhadap Mitra yang disponsori.

Pasal 6 : Pengunduran diri

1. Pengunduran diri seorang Mitra dapat dilakukan kapan saja dan kepadanya tidak diberikan ganti rugi dalam bentuk apapun.

2. Bagi Mitra yang akan mengundurkan diri harus mengisi Formulir Pengunduran Diri yang disediakan oleh perusahaan dengan menyebutkan alasan pengunduran diri.

BAB III

Pasal 7 : Tanggung Jawab Mitra

1. Mitra bertanggung jawab terhadap segala akibat yang timbul dalam melakukan aktivitas kemitraan yang dilakukan menyimpang dari aturan yang ditentukan oleh perusahaan.

2. Mitra bertanggung jawab untuk tidak mengklaim dirinya atau suatu kelompok Mitra tertentu, yang dapat menguasai atau mempunyai wilayah penjualan secara monopoli.

3. Mitra bertanggung jawab untuk tidak menjual atau mengedarkan produk yang tidak layak pakai atau tidak layak konsumsi.

4. Mitra bertanggung jawab untuk tidak melakukan penjualan produk dan atau memajang produk di toko obat, apotik, supermarket, market place atau melakukan penjualan diluar dari cara – cara yang telah ditentukan oleh perusahaan.

5. Mitra bertanggung jawab untuk tidak melakukan penjualan produk dibawah harga yang telah ditetapkan perusahaan.

6. Mitra bertanggung jawab untuk tidak mempengaruhi Mitra dari jaringan lain untuk masuk kedalam satu jaringan kemitraan tertentu.

7. Dalam melakukan aktivitas kemitraan, Mitra bertanggung jawab untuk tidak melakukan tindakan mencela, menghina, mengancam Mitra lain.

8. Perusahaan dapat membatasi penjualan produk kepada seorang Mitra atau sekelompok Mitra bila ternyata ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan prinsip – prinsip penjualan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Pasal 8 : Hak Mitra

1. Mitra berhak mendapatkan Nomor Identitas Mitra

2. Mitra berhak memasarkan produk PT. PHHP Harmoni Indonesia dan mensponsori siapa saja, dimana saja sepanjang tidak melanggar Kode Etik dan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

3. Setiap Mitra berhak mendapatkan penjelasan dan informasi yang memadai dari perusahaan mengenai produk-produk PT. PHHP Harmoni Indonesia.

4. Mitra berhak mendapatkan pelatihan, bimbingan, pengarahan tentang Program Pemasaran baik dari perusahaan maupun Upline atau sponsornya.

5. Setiap Mitra berhak mendapatkan imbalan finansial berupa komisi dari perusahaan atas aktivitas kemitraan sesuai dengan ketentuan Program Pemasaran yang ditetapkan oleh perusahaan

Pasal 9 : Kewajiban Mitra

1. Mitra berkewajiban untuk mengisi data keanggotaan dengan baik dan benar.

2. Mitra berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

3. Mitra berkewajiban untuk menjelaskan dengan benar kepada calon Mitra/downline mengenai keunggulan produk, rencana pemasaran, kompensasi atau system bonus yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

4. Mitra berkewajiban untuk membina, memberi pelatihan, pengetahuan dan membantu kesuksesan kepada para downline.

5. Mitra diwajibkan hanya menjual produk – produk resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan PT. PHHP Harmoni Indonesia.

6. Mitra berkewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik demi kepuasan pelanggan.

7. Mitra berkewajiban untuk terus menerus belajar, mengikuti seminar-seminar yang dianjurkan, dengan disiplin dan semangat tinggi.

8. Mitra berkewajiban untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di jaringan organisasi/grup usaha.

BAB IV**Pasal 10 : Hak Perusahaan**

1. Perusahaan berhak menjalankan usaha sesuai dengan izin yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

2. Perusahaan berhak menjalankan, menegakkan, mengatur, dan merubah program pemasaran perusahaan, Kode Etik, Peraturan dan Tata Tertib perusahaan, barang perusahaan.

3. Perusahaan berhak untuk menyelenggarakan promo-promo tertentu untuk meningkatkan semangat dan penjualan.

4. Perusahaan berhak untuk menerima dan atau menolak setiap permohonan keanggotaan sebagai Mitra tanpa perlu menjelaskan alasan penolakannya.

5. Perusahaan mempunyai hak penuh dan mutlak setiap saat untuk menyetujui atau tidak menyetujui permohonan-permohonan yang diajukan Mitra.

6. Perusahaan berhak secara mutlak untuk mengubah, menambah atau mencabut peraturan yang tertera pada Kode Etik, Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan apabila dianggap perlu dengan persetujuan Kementerian Perdagangan dan pihak yang terkait.

7. Perusahaan berhak penuh dan mutlak untuk merubah, menambah, atau mencabut hal-hal yang berkaitan dengan barang, baik kemasan, formula, harga, kualitas dan kuantitas barang, tanpa adanya penjelasan atau pemberitahuan sebelumnya.

8. Perusahaan berhak penuh dan mutlak setiap saat untuk mencabut, membekukan keanggotaan Special Mitra sementara dan atau menahan dan atau membatalkan memberikan keuntungan, komisi, insentif, bonus serta penghargaan dan hak-hak lainnya.

Pasal 11 : Kewajiban Perusahaan

1. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan roda usaha sesuai dengan Kode Etik, Peraturan, Tata Tertib Perusahaan dan budaya Perusahaan.

2. Perusahaan menyediakan Program Pemasaran dan produk yang dijual sesuai dengan yang dijanjikan dan telah mendapatkan ijin lagi pemerintah.

3. Perusahaan memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan program pembinaan, bantuan pelatihan dan alat bantu kepada seluruh Mitranya berupa pelatihan- pelatihan pengembangan diri, kepemimpinan dan tata cara yang benar untuk mengerjakan bisnisnya bersama PT. PHHP Harmoni Indonesia

4. Jenis pelatihan

- Product Knowledge : seminggu sekali.
- Pelatihan pengetahuan produk.
- Pelatihan manfaat produk.
- Pelatihan cara pemakaian produk.
- New member orientation : sebulan sekali.
- Pengenalan perusahaan : sejarah, filosofi, visi misi, dukungan Aturan – aturan dalam menjalankan usaha.
- Pelatihan mindset dan sikap.
- Pelatihan marketing plan dasar.
- 9 langkah sukses.
- Network Development Seminar & Marketing Plan Training : sebulan sekali.
- Konsep pengembangan jaringan.
- Aturan dalam membangun jaringan.
- Pelatihar program pemasaran lanjutan.
- Leadership seminar : enam bulan sekali.
- Dasar – Dasar kepemimpinan.
- Tipe – tipe kepemimpinan.
- Cara memimpin grup dalam meraih sukses.
- Business Planning : setahun sekali.
- Perencanaan target dan goal setting.
- Perencanaan strategi pengembangan tahunan.

BAB V**Pasal 12 : Ahli Waris**

1. Seorang Mitra dapat menunjuk siapa saja yang mempunyai kewarganegaraan yang sama menjadi ahli warisnya. Jika nama ahli waris tidak tercantum dalam formulir pendaftaran mitra, maka yang menjadi ahli warisnya adalah saudara terdekat. Apabila terjadi perselisihan tentang siapa yang menjadi ahli waris yang sah setelah seorang Mitra meninggal dunia. Perusahaan hanya mengakui ahli waris berdasarkan keputusan atau penetapan lembaga peradilan sesuai dengan kewarganegaraan yang bersangkutan. Perusahaan berhak menahan/membekukan keuntungan apa saja termasuk komisi dan insentif dan akan membayarkan sampai diperoleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Bila Mitra meninggal dunia atau secara medis tidak dapat melakukan tugasnya sebagai Mitra, maka berdasarkan bukti yang diterima, Kemitraannya secara otomatis pindah kepada ahli waris sesuai yang tertera pada formulir pendaftaran.

2. Jika terjadi sengketa oleh pihak lain perihal ahli waris ini, maka Perusahaan akan mengikuti keputusan akhir pengadilan.

3. Jika penerima ahli waris yang ditunjuk juga meninggal, maka Perusahaan akan menunjuk ahli waris terdekat berdasarkan hasil musyawarah para ahli waris yang ada (dibuat dihadapan notaris)

4. Jika penerima ahli waris ternyata telah menjadi Mitra, maka yang bersangkutan wajib memilih Kemitraan salah satu diantaranya.

5. Seorang Mitra dilarang mengalihkan, menghibahkan hak lainnya sebagai seorang Mitra kepada orang lain tanpa adanya persetujuan tertulis dari Perusahaan. Seorang Mitra dapat medelegasikan tanggung jawabnya tetapi tetap bertanggung jawab untuk memastikan semua tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI : Pengalihan kemitraan**Pasal 13 : Pengalihan Data Keanggotaan Mitra**

1. Pengalihan Kemitraan PT. PHHP Harmoni Indonesia dari satu jaringan ke jaringan yang lain tidak diperbolehkan dengan alasan apapun.

2. Jika dua orang Mitra memutuskan untuk menikah, maka bagi mereka diperbolehkan tetap berada dalam jaringan terpisah dan independen.

3. Jika pasangan nikah Mitra mengajukan perceraian, maka Perusahaan akan mempertahankan keanggotaan awal sesuai dengan form pendaftaran yang telah diisi sampai ada keputusan pengadilan, yang menyebutkan sebaliknya.

4. Dalam hal kematian seorang Mitra, keanggotaan dapat dialihkan melalui surat wasiat atau berdasarkan undang-undang yang berlaku kepada ahli waris Mitra yang meninggal tersebut, dengan menyertakan surat keterangan kematian, salinan resmi dari surat wasiat kepada Perusahaan, selambat-lambatnya 3 bulan setelah tanggal kematian.

BAB VII : Pembelian produk, penjualan produk, jaminan kepuasan**Pasal 14 : Pembelian produk**

1. Pembelian produk dapat dilakukan secara tunai / debit card / credit card ditempat – tempat yang telah ditentukan oleh perusahaan antara lain kantor pusat dan / atau kantor cabang / stockiest resmi.

2. Harga member yang tercantum dalam daftar harga yang dikeluarkan PT. PHHP Harmoni Indonesia sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

3. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas pembelian produk diluar tempat – tempat yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

4. Setiap Mitra berhak mendapatkan harga yang sama yaitu sesuai dengan harga member yang telah diberlakukan oleh perusahaan untuk masing-masing daerah.

5. Setiap pembelian produk di kantor maka Mitra akan menerima faktur sebagai bukti pembayaran yang sah.

6. Mitra yang terseleksi dapat membeli produk dalam jumlah tertentu dengan memanfaatkan fasilitas Stockiest sesuai dengan syarat dan ketentuan perusahaan.

Pasal 15 : Penjualan Produk

1. Harga jual produk ditetapkan oleh perusahaan, Mitra DILARANG melakukan penjualan produk dibawah harga yang telah ditentukan oleh perusahaan.

2. Dalam melakukan penjualan produk, Mitra dilarang memberikan penjelasan yang menyimpang atau melebihi – lebihkan/overclaim atas produk selain yang telah ditetapkan perusahaan.

3. Penjualan produk PT. PHHP Harmoni Indonesia bersifat eksklusif dengan cara penjualan langsung, penjualan selain dengan cara tersebut dilarang.

4. Mitra tidak diperbolehkan menjual atau memajang produk-produk PT. PHHP Harmoni Indonesia di toko-toko pengecer. Seorang pemilik toko dapat menjadi member, hanya diperbolehkan memajang brosur dan poster, tetapi tidak diperbolehkan memajang produk-produk PT. PHHP Harmoni Indonesia di tokonya.

5. Mitra dilarang menjual produk-produk PT. PHHP Harmoni Indonesia secara online di market place (seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dll), apabila ditemukan pelanggaran atas ketentuan ini maka akan diberikan sanksi.

6. Mitra dilarang menjual produk yang sudah kadaluarsa atau rusak.

Pasal 16 : Jaminan kepuasan

1. Setiap produk PT. PHHP Harmoni Indonesia memiliki jaminan kepuasan pelanggan yaitu pengembalian produk yang telah dibeli member maupun konsumen apabila terjadi kerusakan, tidak sesuai dalam jumlah atau ukuran, manfaat produk tidak sesuai seperti yang telah dijelaskan dalam jangka waktu 7 (tujuh hari) dari tanggal pembelian.

2. Jaminan ini tidak berlaku untuk produk yang dirusak secara sengaja, disalahgunakan, atau disimpan ditempat yang salah (tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti menyimpan produk ditempat yang terkena sinar matahari secara langsung, atau tempat yang lembab).

3. Memberi kompensasi berupa ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang yang diperdagangkan akibat kesalahan atau kelalaian perusahaan yang dibuktikan dengan perjanjian.

4. Dalam proses melakukan pengantian produk, member yang bersangkutan harus melakukan proses sebagai berikut :
 - Mengisi formulir pengembalian barang dan menyertakan alasan yang valid.
 - Menyertakan faktur pembelian.
 - Menyertakan produk yang terjadi kerusakan, ataupun tidak sesuai dalam hal ukuran maupun jumlah.

BAB VIII : Buy Back Guarantee

Pasal 17 : Jaminan pembelian kembali

1. PT. PHHP Harmoni Indonesia akan membeli kembali barang, bahan promosi (brosur), alat bantu penjualan (starter kit) yang dalam kondisi layak jual dari harga pembelian awal member perusahaan dengan dikurangi biaya administrasi 10% dan nilai komisi yang telah diterima oleh member berkaitan dengan pembelian barang tersebut, apabila member mengundurkan diri atau diberhentikan oleh perusahaan.

2. Dalam proses buy back guarantee maka member yang berkait harus melakukan beberapa proses berikut :

- Mengisi formulir pengembalian barang
- Menyertakan faktur asli
- Menyertakan produk yang akan dikembali dengan kondisi layak jual dan memiliki masa kadaluarsa diatas 6 bulan

BAB IX : E-Mobile Stockiest

Pasal 18 : Syarat dan ketentuan E-Mobile Stockiest

1. E-Mobile Stockiest merupakan perpanjangan tangan Perusahaan dan alat bantu Mitra dalam melakukan kegiatan penjualan, dengan memberikan kemudahan untuk membeli produk dalam jumlah tertentu.

2. Persyaratan untuk menjadi E Mobile Stockiest

- Minimal peringkat Manager (MA) dan terdapat downline aktif dibawahnya.
- Melakukan pembelian produk senilai 800 PV.
- Mengisi formulir aplikasi dan lolos interview.

3. Persyaratan untuk Mendapatkan Fee E Mobile Stockiest

- Memiliki kualifikasi PPV = 100.
- Menerbitkan 800 PV invoice (cashbill) dengan kode EMS yang bersangkutan dalam periode bulan berjalan.
- Fee E Mobile Stockiest dibayarkan bersamaan dengan komisi bulanan.

PV pada EMS	Fee EMS yang didapat
0 – 799 PV	0% atas BV
800 – 5,999 PV	5% atas BV
6,000 – 19,999 PV	6% atas BV
>= 20,000 PV	7% atas BV

BAB X : Bonus Member

Pasal 19 : Jenis-Jenis Bonus

1. Jenis bonus-bonus

No.	Bonus Penjualan Retail	%
1.	Keuntungan langsung	20% - 25%

No.	Bonus Program Pemasaran	%
1.	Bonus Prestasi	23% atas BV
2.	Bonus pengembangan manager baru	4% atas BV
3.	Bonus pencapaian QP	4% atas BV
4.	Bonus pengembangan	15% atas BV
5.	Bonus kepemimpinan	22% atas BV
6.	Bonus akhir tahun	2% atas BV
7.	Insentif tamasya	10% atas BV
	TOTAL	80% atas BV

2. Rincian cara perhitungan bonus – bonus dapat mengacu pada dokumen Program Pemasaran

Pasal 20 : Pembayaran komisi

1. Perusahaan hanya akan melakukan perhitungan dan pengiriman bonus hanya kepada Mitra yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan perusahaan.

2. Bonus jaringan PT. PHHP Harmoni Indonesia akan dihitung setiap bulannya dan dibayarkan setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya.

3. Bonus yang berhak diterima Mitra akan ditransfer melalui bank ke rekening Mitra-Mitra atas nama Mitra yang bersangkutan.

4. Pengiriman Bonus baru akan dilakukan apabila jumlah komisi yang akan dibayarkan nilainya melebihi Rp. 30.000,-

5. Segala biaya yang dibebankan oleh bank terhadap pengiriman Bonus menjadi beban dan tanggung jawab Mitra yang bersangkutan, dimana biaya tersebut akan diperhitungkan langsung dari bonus tersebut.

6. Apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan bonus, koreksi dapat diajukan dan dilaporkan paling lambat 7 hari sejak dikeluarkan. Perusahaan berhak mengoreksi kesalahan perhitungan bonus kapanpun ditemukannya kesalahan tersebut.

7. Perhitungan dan pembayaran bonus ini juga mengikuti sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, dimana setiap Mitra yang mendapatkan komisi akan langsung dipotong Pajak Penghasilan (PPh 21) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Semua perpajakan dari komisi menjadi beban dan tanggung jawab Mitra yang bersangkutan.

8. Bonus dan Insentif yang dibayarkan maksimal sejumlah 80% dari BV (setiap produk memiliki BV yang berbeda).

9. Fee E-Mobile Stockiest dibayarkan sebesar 5%-7% dari BV, dan hanya diberikan kepada Mitra yang telah ditunjuk sebagai Stockiest resmi perusahaan.

BAB XI : Media Online

Pasal 21 : Website PT. PHHP Harmoni Indonesia

1. Setiap Mitra akan mendapatkan akses ke website resmi Perusahaan untuk memantau dan mengelola perkembangan jaringannya.

2. Setiap Mitra bertanggung jawab menjaga kerahasiaan login member yaitu username dan passwordnya.

3. Mitra tidak diijinkan menambah, merubah isi materi website Perusahaan dengan alasan apapun, tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan.

BAB XII : Larangan Bagi Member**Pasal 22 - Larangan dan Etika bisnis**

1. Mitra dilarang untuk memasang link situs apapun tanpa mendapat persetujuan dari Perusahaan

2. Mitra dilarang memasang penawaran yang menjual atau mencari barang atau jasa yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia (Narkoba, Senjata Api, Obat-obatan terlarang, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan SARA).

3. Mitra dilarang untuk memposting gambar/foto yang melanggar hak cipta yang terdaftar secara hukum, paten, merek dagang maupun hak cipta intelektual dari pihak lain.

4. Mitra dilarang memposting materi atau link yang berisikan: Bisnis Online, Program Reseller, Program Affiliate atau Program Multilevel lainnya.

5. Mitra dilarang untuk memposting dengan kata-kata tanpa kerja dapat uang, duduk diam manis dapat uang, atau sejenisnya yang menggunakan kata-kata memikat, karena sukses hanya bisa diraih melalui kerja keras, sukses membutuhkan proses waktu, modal, kejujuran dan integritas.

6. Mitra dilarang memposting materi dengan menggunakan kata-kata atau gambar maupun penulisan yang sifatnya menyerang, mencemarkan individu maupun kelompok tertentu, mengandung SARA, politik, kasar, kotor atau yang terdapat unsur pornografi atau berisi link ke situs porno dan perjudian.

7. Mitra dilarang memalsukan, menutupi dan memanipulasi identitas profil atau materi penawaran yang mengarah kepada tindakan penipuan atau tindakan lainnya yang dapat merugikan pihak lain.

8. Mitra dilarang untuk menyalahgunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan Perusahaan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan Mitra lain, pengunjung, ataupun pengelola situs Perusahaan.

9. Penggunaan seluruh fasilitas Perusahaan oleh Mitra adalah sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan resiko Mitra. Penyalahgunaan fasilitas, pembobolan, pencurian data atau usaha apapun untuk menembus jaringan system Perusahaan merupakan tindakan yang melanggar hukum.

10. Hak cipta dilindungi undang-undang yang berlaku. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh isi yang terdapat didalam situs Perusahaan kedalam bentuk apapun dan untuk kepentingan apapun tanpa ijin dari pengelola situs.

11. Segala pelanggaran terhadap semua peraturan tersebut diatas maka akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan. Apabila terbukti pelanggaran tersebut diabaikan, maka Perusahaan berhak mencabut keanggotaan member yang bersangkutan tanpa terkecuali.

12. Mitra dilarang menjual produk-produk perusahaan di toko-tempat umum dan juga secara Online seperti di Marketplace.

BAB XIII Pelanggaran dan Sanksi**Pasal 23 - Pelanggaran**

1. Setiap pelanggaran atas ketentuan Kode Etik ini dapat mengakibatkan pengakhiran keanggotaan.

2. Setiap member berhak mengajukan segala tindakan member lain yang menyimpang dari ketentuan yang digariskan oleh perusahaan dengan melampirkan:

- Data si pelaku
- Uraian singkat yang ditanda tangani oleh pelapor
- Identitas diri pelapor (bila dikehendaki dapat dirahasiakan)

3. Perusahaan dapat sewaktu – waktu melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang diduga melakukan pelanggaran.

4. Penyelesaian dari perusahaan hanya meliputi penyelesaian administrasi keanggotaan sedangkan yang menyangkut upaya hukum secara perdata maupun pidana terhadap si pelaku pelanggaran adalah mengikuti perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 24 : Sanksi

1. Sanksi merupakan upaya terakhir yang diambil oleh perusahaan dan menjadi hak otorisasi Perusahaan dalam memberikan tindakan sebagai konsekuensi logis atas segala bentuk pelanggaran terhadap Kode Etik dan Peraturan Mitra yang terbukti dilakukan oleh Mitra.

2. Apabila seorang Mitra terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Peraturan Mitra yang telah ditetapkan, maka perusahaan berhak memberikan sanksi berupa:

- Teguran secara lisan.
- Peringatan secara tertulis.
- Skorsing berupa larangan menghadiri ataupun melakukan aktivitas kemitraan dalam waktu yang ditentukan oleh perusahaan.
- Penangguhan komisi dan perusahaan tidak berkewajiban ganti rugi dalam bentuk apapun.
- Pencabutan Kemitraan.

3. Dalam hal sanksi pemberhentian sementara atau pencabutan Kemitraan dapat dilakukan oleh Perusahaan apabila seseorang Mitra terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Memberikan informasi yang tidak benar pada saat pengisian formulir pendaftaran.
- Melanggar Kode Etik dan Peraturan Mitra yang menimbulkan kerugian bagi Mitra lain dan atau Perusahaan.
- Mencemarkan nama baik Perusahaan, termasuk manajemen, karyawan, dan Mitra lain serta menjelek-jelekkan produk dan alat bantu yang dibuat Perusahaan.
- Menjual produk Perusahaan dengan harga lebih rendah atau dengan system yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
- Menjual, memamerkan, dan/atau mendisplay produk Perusahaan di toko, kios, supermarket, atau tempat umum lainnya yang serupa, kecuali di tempat yang telah ditunjuk oleh Perusahaan.
- Mempengaruhi / mengajak Mitra lainnya, baik untuk menjadi Mitra Perusahaan MLM lain ataupun memasarkan produk-produk sejenis yang merupakan saingan produk Perusahaan.
- Memamerkan produk Perusahaan dalam sebuah pameran atau menggunakan merek dan logo perusahaan tanpa ijin tertulis dari Perusahaan.

Mekanisme pemberian sanksi oleh Perusahaan kepada seorang Mitra yang terbukti melanggar Kode Etik dan Peraturan Mitra merupakan hak Perusahaan. Segala komisi dan hadiah yang belum diterima tidak akan diberikan kepada yang bersangkutan terhitung efektif sejak tanggal pencabutan Kemitraan.

BAB XIII : Penyelesaian perselisihan

Pasal 25 : penyelesaian perselisihan

1. Apabila terjadi sengketa antara Mitra ataupun terlibat dalam kasus yang membutuhkan bantuan dari perusahaan, diharapkan dapat menulis permohonan bantuan secara tertulis kepada perusahaan dalam kurun waktu 3 hari terhitung dari hari terjadinya kasus. Apabila terlambat untuk mengajukan permohonan secara tertulis, maka perusahaan akan menimbang berdasarkan keadaan sebenarnya apakah layak untuk diberi bantuan atau tidak.

2. Segala perselisihan yang muncul baik antar Mitra, ataupun Mitra dengan Perusahaan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

3. Apabila tidak dapat mencapai mufakat pada waktu yang telah ditentukan, maka perselisihan dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan hukum dan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB XIV : Pasal Penutup

Pasal 26 : penutup

1. Kode Etik ini berlaku hanya untuk usaha penjualan berjenjang di lingkungan Perusahaan diseluruh wilayah Republik Indonesia dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2025.

2. Seluruh Mitra wajib mematuhi Kode Etik ini.

3. Kode Etik ini hanya berisi aturan-aturan pokok, sedangkan secara khusus pelaksanaan Kode Etik ini akan diatur didalam peraturan tersendiri.

4. Perusahaan memiliki / mempunyai hak mutlak untuk melakukan atau mengubah serta memperbaharui Kode Etik ini apabila dianggap perlu dengan persetujuan Kementerian Perdagangan tanpa perlu adanya persetujuan dari member terlebih dahulu.

5. Dalam hal apabila ada perubahan maka perusahaan akan mensosialisasikan terlebih dahulu kepada member paling sedikit 1 (satu) bulan sebelum diberlakukan.





PT. PHHP Harmoni Indonesia

Jalan Peta Selatan

Ruko Citi Square Blok G No.5

Kalideres

Jakarta Barat

Telp. 021-53362410